PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP BELIS SEBAGAI SYARAT MELAKSANAKAN PERKAWINAN ADAT DI MANGGARAI BARAT (STUDI KASUS DI KOTA LABUAN BAJO KABUPATEN MANGGARAI BARAT)

SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM/ HUKUM ISLAM

OLEH:

DIAN RAFIQA RIZKY
NIM: 21103050080

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING:
DR. SITI MUNA HAYATI, M.H.I
NIP: 199008202018012001

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH &HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026

ABSTRAK

Tradis pemberian belis dalam perkawinan adat Suku Manggarai Barat hingga kini masih terus dirawat oleh masyarkat Kota Labuan Bajo. Secara Tradisi, belis bukan sekedar materi, melainkan bentuk penghormatan dari keluarga laki-laki terhadap keluarga perempuan sekaligus pilar penguat hubungan kekerabatan. Namun seiirng dinamika dan perekembangan ekonomi sosial dan perkembangan ekonomi, makna belis mulai mengalami pergeseran. Tuntutan Finansial yang terlalu tinggi sering kali dirasa sebagai beban yang memberatkan calon mempelai laki-laki.

Jenis Penelitian yang digunakan pada peneltian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan sifat Analisis data. Pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini mendeskripsikan persepsi masyarakat terhadap belis sebagai syarat pelaksanaan perkawinan adat di Kota Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, serta menganalisis keberlangsungan dan perubahan praktik belis dalam menghadapi dinamika sosial-ekonomi masyarakat modern.

Hasil penelitian menunjukan bahwa belis tetap kokoh berdiri sebagai simbol identitas budaya suku Manggarai. Meski demikian, ada ketegangan sosial yang muncul Ketika nilai tradisi ini benturan dengan realitas ekonomi, sehingga memicu pandangan yang lebih kritis dari masyarakat. Konsekuensinya, proses negosiasi nilai kini menjadi ruang kompromi yang lazim. Penelitian ini menyimpulkan perlunya pendekatan yang lebih adaptif dalam menentukan nilai belis, agar kelestarian adat tetap terjaga tanpa harus mengabaikan kemampuan ekonomi masyarakat.

Kata kunci: *Belis, Perkawinan Adat, Persepsi Masyarakat, Manggarai Barat. Modernisasi*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

The tradition of giving belis in the traditional marriage practices of the West Manggarai ethnic group continues to be preserved by the people of Labuan Bajo City. Traditionally, belis is not merely a form of material exchange, but also a symbol of respect from the groom's family toward the bride's family and serves as a pillar that strengthens kinship relations. However, along with social dynamics and economic development, the meaning of belis has begun to shift. Excessively high financial demands are often perceived as a burden for prospective grooms.

The type of research used in this study is field research with a data analysis approach. Data collection was conducted through observation, interviews, and documentation. This study describes the community's perceptions of belis as a requirement in traditional marriage practices in Labuan Bajo City, West Manggarai Regency, and analyzes the continuity and changes in the practice of belis in response to the socio-economic dynamics of modern society.

The results of the study show that belis remains a strong symbol of cultural identity among the Manggarai people. Nevertheless, social tensions arise when traditional values conflict with economic realities, leading to more critical perspectives from the community. Consequently, the process of negotiating values has become a common space for compromise. This study concludes that a more adaptive approach is needed in determining the value of belis, so that the preservation of tradition can be maintained without disregarding the economic capacity of the community.

Keywords: Belis, Customary Marriage, Community Perception, West Manggarai, Modernization

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :Dian Rafiqa Rizky

NIM : 21103050080

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Mengatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumber nya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap di tindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Yogyakarta, 10 Jamuari 2026
21 Rajab 1447 H



DIAN RAFIQA RIZKY
NIM:21103050080

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Dian Rafiqa Rizky

Kepada:

Yth Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Nefgri Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatulllahi Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Dian Rafiqa Rizky

Nim : 21103050080

Judul : **"Persepsi Masyarakat Terhadap Belis Sebagai Syarat Melaksanakan Perkawinan Adat Di Manggarai Barat (Studi Kasus Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat)"**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 10 Januari 2026
21 Rajab 1147 H

Pembimbing

Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I
NIP: 199008202018012001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1300/Un.02/DS/PP.00.9/09/2026

Tugas Akhir dengan judul : PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP BELIS SEBAGAI SYARAT MELAKSANAKAN PERKAWINAN ADAT DI MANGGARAI BARAT (STUDI KASUS DI KOTA LABUAN BAJO KABUPATEN MANGGARAI BARAT)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DIAN RAFIQA RIZKY
Nomor Induk Mahasiswa : 21103050080
Telah diujikan pada : Kamis, 27 Agustus 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.
SIGNED

Valid ID: 6ab473d13354b

Penguji I

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
SIGNED

Valid ID: 6ab1013960ea5

Penguji II

Bustanul Arifien Rusydi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6ab3499c9ca66

Yogyakarta, 27 Agustus 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6ab496a6aca4d

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”

(QS. Al-Insyirah: 5)

Nothing will work unless you do."

"Tidak ada yang akan berhasil jika kamu sendiri tidak berusaha."

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, dan pertolongan-Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan segala proses dan perjuangan yang telah dilalui, skripsi ini saya persembahkan untuk :

Kedua orang tua tercinta, yang selalu menjadi alasan terbesar saya untuk terus berjuang. Terima kasih atas doa yang tidak pernah terputus, kasih sayang yang tidak ternilai, dukungan, pengorbanan, serta segala hal yang telah diberikan selama perjalanan hidup saya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan kepada kalian.

Keluarga tercinta, yang selalu memberikan semangat, doa, dan dukungan dalam setiap langkah yang saya jalani.

Sahabat dan teman-teman seperjuangan, terima kasih telah hadir dalam perjalanan panjang ini. Terima kasih atas setiap dukungan, bantuan, semangat, cerita, tawa, dan kebersamaan yang telah menemani saya melewati masa-masa sulit selama perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini. Kehadiran kalian menjadi bagian berharga yang membuat perjalanan ini terasa lebih ringan.

Diri saya sendiri, terima kasih karena telah bertahan sejauh ini. Terima kasih telah melewati berbagai rasa lelah, keraguan, dan tantangan dengan tetap memilih untuk berusaha dan tidak menyerah. Perjalanan ini menjadi bukti bahwa setiap proses yang dijalani dengan sabar akan menemukan hasilnya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan huruf dari satu bahasa ke dalam huruf bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	Be
ت	Ta‘	T	Te
ث	Ṡa‘	Ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa‘	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa‘	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa‘	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	_Ain	_	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa‘	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	_el
م	Mim	M	_em
ن	Nun	N	_en
و	Waw	W	W

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ه	Ha‘	H	Ha
ء	Hamzah	‗	Apostrof
ي	Ya‘	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	*muta’addidah*
عِدَّةٌ	ditulis	*’iddah*

C. Ta‘ Marbûţah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	*ḥikmah*
عِلَّةٌ	Ditulis	*’illah*

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُالْأَوْلِيَاءِ	ditulis	*Karāmah al-Auliyā’*

3. Bila *ta’ marbûţah* hidup atau dengan harakat fatḥah kasrah dan ḍammah

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	*Zakāh al-Fiţri*

ditulis t atau h.

D. Vokal Pendek

1.	---- َ ----	Fatḥah	Ditulis	a
2.	---- ِ ----	Kasrah	Ditulis	i
3.	---- ُ ----	Ḍammah	Ditulis	U

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

E. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif إستحسان	ditulis ditulis	Ā *Istiḥsān*
2.	Fatḥah + ya’ mati أنثى	ditulis ditulis	Ā Unśā
3.	Kasrah + yā’ mati العلواين	ditulis ditulis	Ī al-‘Ālwānī
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	û ‘Ulûm

F. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya’ mati غريهم	ditulis ditulis	ai *Gairihim*
2.	Fatḥah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au *Qaul*

G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan Apostrof

أأنتم	Ditulis	*a’antum*
أعدت	Ditulis	*u’iddat*
إلن شكرمت	Ditulis	*la’in syakartum*

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	*Al-Qur’ān*
القياس	Ditulis	*al-Qiyās*

Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

الرسالة	Ditulis	*ar-Risālah*
النساء	Ditulis	*an-Nisā'*

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	*Ahl ar-Ra'yi*
أهل السنة	Ditulis	*Ahl as-Sunnah*

3. Pengecualian

Pedoman transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di- Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الر حمن الر حيم

الحمد لله رب العالمين و به نستعين على امور الد نيا و الد ين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء

والمرسلين سيد نا محمد و على اله و صحبه اجمين. اما بعد.

Segala Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP BELIS SEBAGAI SYARAT MELAKSANAKAN PERKAWINAN ADAT DI MANGGARAI BARAT (STUDI KASUS DI KOTA LABUAN BAJO KABUPATEN MANGGARAI BARAT)" guna memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari kelemahan serta keterbatasan yang ada sehingga dalam menyelesaikan skripsi ini memperoleh bantuan dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S. Ag, M.Ag. selaku Ketua Progam Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Ahmad Syaifuddin Anwar, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam

Negeri Sunan Kalijaga.

5. Dr. Siti Muna Hayati, M. H.I. selaku Dosen Penasihat Akademik, yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama masa perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah membimbing, mengarahkan serta meluangkan waktu sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Seluruh Dosen Progam Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pengetahuan serta wawasan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.12

Seluruh pegawai tata usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah membantu dalam proses pengurusan administrasi akademik selama perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan baik dalam isi maupun susunanya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat tidak hanya bagi penulis, juga bagi para pembaca.

Yogyakarta, 12 Desember 2025
21 Jumadil Akhir 1447 HIJRIAH

Dian Rafiqa Rizky
NIM: 21103050080

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK **i**

ABSTRACT **ii**

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME **iii**

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI **iv**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR **v**

MOTTO **vi**

PERSEMBAHAN **vii**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN **viii**

KATA PENGANTAR **xii**

DAFTAR ISI **xiv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan dan Kegunaan 8

D. Telaah Pustaka 9

E. Kerangka Teoritik 15

F. Metode Penelitian 21

G. Sistematika Pembahasan 26

BAB II HARTA PEMBERIAN SEBELUM PERKAWINAN MENURUT HUKUM ADAT **28**

A. Pengertian Harta Pemberian Dalam Konsep Adat 28

B. Makna Sosial Melalui Pemberian Harta dalam Adat 30

C. Fungsi dan Tujuan Pemberian Harta Sebelum Perkawinan 31

D. Aspek Yuridis dan Sosio-Kultural Pemberian Harta Adat 33

E. Kedudukan Harta Pemberian dalam Pernikahan Hukum Adat 35

F. Proses Penyerahan Harta Pemberian dalam Adat 37

G. Macam-Macam Pemberian Harta Sebelum Perkawinan Menurut Adat . 39

H. Tradisi Belis dalam Perkawinan Adat Manggarai 42

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

I.

BAB III PRAKTIK BELIS SEBAGAI SYARAT MELAKSANAKAN PERKAWINAN ADAT DI MANGGARAI BARAT, LABUAN BAJO KABUPATEN MANGGARAI BARAT45

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 45

1. Keadaan Geografis 45
2. Kehidupan Sosial Masyarakat Labuan Bajo 46
3. Kondisi Ekonomi, Pendidikan, dan Keagamaan 47

B. Penjelasan Umum Makna Peran Belis, Proses Pemberian Belis dan Macam - Macam Belis 51

1. Makna Belis 51
2. Peran Belis Sebagai Penghargaan Untuk Orang Tua dan Keluarga Pihak Perempuan 56
3. Proses Pemberian *Belis* 60
4. Macam- Macam Bentuk Belis 64

C. Persepsi Masyarakat Terhadap Belis Sebagai Syarat Melaksanakan Perkawinan Adat Di Manggarai Barat 67

1. Persepsi Masyarakat Terhadap Belis sebagai Syarat Melaksanakan Perkawinan Adat 68
2. Persepsi Masyarakat terhadap Pengaruh Status Sosial dan Pendidikan Calon Mempelai Perempuan dalam Penentuan Belis 72
3. Persepsi Masyarakat Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Belis 74
4. Persepsi Masyarakat Terhadap Belis Sebaiknya Dijalankan agar Tetap Bermakna Namun Tidak Memberatkan 76

D. Persepsi Masyarakat Suku Manggarai Kota Labuan Bajo Kab. Manggarai Barat Merespon Konflik Antara Pelestarian Adat Belis Dan tantangan Sosial Ekonomi Di Era Modern 78

BAB IV ANALISIS SOSIAL TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG BELIS SEBAGAI SYARAT MELAKSANAKAN PERKAWINAN ADAT DI MANGGRAI BARAT, KOTA LABUAN BAJO KABUATEN MANGGARAI BARAT82

A. Analisis Teori Culturlag Terhadap Respon Masyarakat Suku Manggarai Kota Labuan Bajo Terhadap konflik Antara Pelestarian Adat belis dan Tantangan Sosial Ekonomi di era modern 82

1. Analisis Unsur Budaya Material dalam Perubahan Tradisi Belis 90
2. Unsur Budaya Non-Material dalam Tradisi Belis 93

B. Analisis Teori Fungsionalisme Struktural Agil Terhadap Tinjauan Sosial Persepsi Masyarakat Suku Manggarai Terhadap Belis Di Kota Labuan Bajo 100

1. Persepsi Masyarakat Suku Manggarai Terhadap Tinjauan Sosial Belis 100

a. *Adaption* (Adaptasi) 103

b. *Goal Attaiment* (Pencapaian Tujauan) 104

c. *Integration* (Integrasi) 105

d. *Latency* (Pemeliharaan Pola) 106

BAB V PENUTUP 109

A. Kesimpulan 109

B. Saran 110

DAFTAR PUSTAKA 112

LAMPIRAN I

A. Surat Rekomendasi I

B. Surat Bukti Lampiran Wawancara II

C. Surat Bukti Wawancara III

D. Bukti Wawancara IX

E. Dokumentasi Kegiatan Belis XI

CURRICULUM VITTAE XIV

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki keragaman dan latar belakang budaya, suku, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Perbedaan tempat tinggal turut memengaruhi ragam tradisi dan kebiasaan, termasuk dalam praktik adat, seperti upacara perkawinan. Perbedaan etnis dan budaya ini menyebabkan adanya variasi dalam tata cara pelaksanaan pernikahan adat antar kelompok masyarakat. Meskipun demikian, pada dasarnya terdapat nilai-nilai esensial yang serupa dalam pelaksanaan perkawinan adat tersebut di berbagai adat Indonesia.[1]

Sebagai wujud dari nilai-nilai luhur dan tradisi yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia, pemberian harta sebelum pernikahan merepresentasikan tanggung jawab, penghormatan, serta komitmen kedua calon mempelai dalam memulai kehidupan berumah tangga. Baik berupa mahar, *belis*, seserahan, maupun harta bawaan, setiap bentuk pemberian menunjukkan keseriusan kedua belah pihak dalam menjalin hubungan yang saling menghormati dan menghargai. Selain memiliki nilai budaya yang mendalam, pemberian tersebut juga mengandung aspek hukum sesuai dengan adat setempat dan ketentuan peraturan yang berlaku.

Salah satu contoh dari adat pemberian harta yang diberikan sebelum pernikahan adalah uang *panai* yang ada di masyarakat Bugis-Makassar. Tradisi uang *panai'*

[1] Eben Handris Pompana, Femmy C. M. Tasik, dan Evelin J. R. Kawung, "Kearifan Lokal Budaya Perkawinan Suku Saluan di Desa Honbola Kecamatan Batui Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah," *Jurnal Ilmiah Society*, Vol. 3 No. 3, 2023, hlm. 1–7.

memiliki keterkaitan erat dengan nilai-nilai *siri' na pacce*.[2] Masyarakat Bugis-Makassar mengakui bahwa uang panai' telah menjadi bagian integral dari sistem adat dalam pernikahan. Dari perspektif ekonomi, uang *panai'* berfungsi sebagai bentuk alih kekayaan, mengingat nilai nominal yang diserahkan biasanya cukup tinggi. Sementara itu, dari sudut pandang sosial, keberadaan uang *panai'* mencerminkan penghormatan terhadap perempuan, yang diposisikan secara terhormat dan memiliki status sosial tinggi. Secara umum, uang *panai'* dipahami sebagai bentuk pemberian dari pihak calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita guna menunjang kebutuhan pelaksanaan pernikahan.[3]

Selain uang *panai*, contoh lain tradisi yang diberikan sebelum pernikahan adalah *belis*. *Belis* sendiri diartikan berbeda di tiap suku di Nusa Tenggara Timur (NTT). *Belis* versi Suku Dawan wilayah Timor Barat merujuk pada maskawin atau mahar, yang merupakan hak penuh yang dimiliki oleh calon mempelai perempuan serta menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki sebelum pelaksanaan upacara pernikahan menurut ajaran agama. Bagi mereka, *belis* memiliki makna yang signifikan dalam memperkuat hubungan sosial dan kekerabatan antara kedua keluarga yang terlibat dalam pernikahan. Sedangkan di suku Manggarai, *belis* bukanlah mahar atau maskawin melainkan biaya perkawinan yang diberikan oleh pihak keluarga laki-laki

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[2]. Uang panai mencerminkan nilai kehormatan dan rasa tanggung jawab (pacce) seorang pria terhadap wanita dan keluarganya."

[3]. Asriani Alimuddin, "Makna Simbolik Uang Panai' pada Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar di Kota Makassar," *Al Qisthi Jurnal Sosial dan Politik*, Vol. 10 No. 2, Desember 2020, hlm. 118.

kepada pihak keluarga perempuan.[4]

Suku Manggarai sendiri terbagi menjadi 2 lokasi, yaitu Kabupaten Manggarai Barat dan Kabupaten Manggarai Timur. Dalam persepsi masyarakat Suku Manggarai, *belis* merupakan sejumlah harta yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan pada saat lamaran pernikahan. *Belis* tidak hanya berfungsi sebagai bentuk penghargaan kepada perempuan yang bersedia meninggalkan keluarganya untuk bergabung dengan keluarga suami, tetapi juga sebagai simbol terjalinnya hubungan kekeluargaan baru antara kedua belah pihak. Selain itu, *belis* mencerminkan nilai dan penghormatan terhadap perempuan dalam struktur sosial dan budaya yang bersangkutan.[5] Hal yang membedakan antara *belis* di Suku Manggarai yang tinggal di Kabupaten Manggarai Barat dan Kabupaten Manggarai Timur terletak pada bentuk *belis* itu sendiri. *Belis* di Kabupaten Manggarai Barat berbentuk uang, sedangkan di Kabupaten Manggarai Timur berbentuk gading gajah maupun hewan.

Belis merupakan suatu konsep dalam adat perkawinan masyarakat suku Manggarai yang berasal dari kata "beli" yang secara etimologis mengandung makna transaksi atau pemberian mahar dari pihak keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan. *Belis* berasal dari kata "beli" yang artinya membeli sesuatu atau kewajiban seorang laki-laki membeli mahar untuk pihak Perempuan. *Belis* sendiri menjadi salah satu syarat penting dalam adat perkawinan di suku Manggarai Barat yang dipandang sebagai pengikat antara keluarga

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[4] Fredirikus Nono, "Belis: Sebuah Tradisi Perkawinan Suku Dawan (Suatu Studi Komparatif atas Hukum Perkawinan Gereja Katolik)," *Jurnal Teologi & Pelayanan (Kerusso)*, Vol. 1 No. 2, Maret 2022, hlm. 45.

[5] Andriana Lajim, La Yani Konisi, dan Yunus, "Makna Ungkapan dalam Adat Perkawinan Suku Manggarai Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur," *Jurnal Bastra*, Vol. 7 No. 1, Januari–Maret 2022, hlm. 53–54.

laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri secara adat. Jadi *belis* adalah suatu budaya turun temurun oleh leluhur, selain itu juga proses pindahnya suku mempelai perempuan ke suku mempelai laki-laki.[6]

Budaya *belis* telah diwariskan secara turun-temurun sejak masa lampau. Tradisi ini masih menjadi bagian integral dalam prosesi pernikahan adat suku Manggarai karena memiliki fungsi sosial dan kultural yang signifikan, seperti menjaga kesinambungan garis keturunan leluhur serta mempererat hubungan kekerabatan antarwilayah. Pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat adat suku Manggarai mengikuti prosedur dan aturan adat tertentu yang telah mengakar dalam tradisi lokal. Secara sederhana, *belis* dapat dipahami sebagai bentuk pemberian material dalam prosesi perkawinan.[7] Namun, di balik aspek material tersebut, *belis* juga mengandung dimensi imaterial yang sarat akan makna simbolik, fungsi sosial, serta nilai-nilai budaya yang luhur dalam struktur pernikahan masyarakat Manggarai. Praktik ini tidak hanya mempresentasikan hubungan antara dua keluarga besar yang dipersatukan dari pernikahan, tetapi juga menandai penerimaan hubungan suami istri dalam konteks adat yang mengimplikasikan perempuan secara adat akan tinggal dan menjadi keluarga suaminya. Jumlah serta jenis seserahan atau pemberian dalam konteks *belis* telah ditetapkan melalui ketentuan adat, yang umumnya dipengaruhi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[6] Heri Kurnia, Felisia Lili Dasar, dan Intan Kusumawati, "Nilai-Nilai Karakter Budaya Belis dalam Perkawinan Adat Masyarakat Desa Benteng Tado Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur," *Satwika: Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial*, Vol. 6 No. 2, Oktober 2022, hlm. 311–322.

[7] Maria Marisa Kardila, Ketut Sedana Arta, dan Wayan Putra Yasa, "Makna Belis dalam Perkawinan Adat pada Masyarakat Gumbang Desa Riung Kecamatan Cibal, Manggarai sebagai Sumber Belajar Sejarah di Masa SMA," *Widyawinayata: Jurnal Pendidikan Sejarah*, Vol. 10 No. 3, Desember 2022, hlm. 160.

oleh status sosial pihak laki-laki dan berlaku secara timbal balik antara kedua belah pihak.[8]

Lingkungan sosial sangat membentuk penentuan harga *belis* karena dengan besar atau kecilnya harga *belis* yang ditentukan akan menjadikan bahan perbincangan dan untuk menjaga harga diri keluarga. Hal ini meyebabkan seringkali adanya bahan pertimbangan dan persepsi orang lain di luar pihak keluarga baik pihak keluarga laki-laki atau pihak perempuan. Proses penetapan harga *belis* sendiri memiliki proses yang panjang dan memiliki standar yang mengikat tapi tidak ada pemaksaan dalam penghargaan dalam penentuan *belis*. *Belis* yang diberikan kepada pihak perempuan tidak hanya *belis* murni tapi pihak dari lelaki juga membawa pakaian, perhiasan, dan biaya resepsi yang ditanggung yang telah dibebankan pada pihak laki-laki. Apabila telah menemukan kesepakatan antara kedua belah pihak, maka akan ditentukan berapa harga *belis* yang harus ditanggung oleh pihak keluarga laki laki. Di antara faktor penentu besarnya *belis* di suku Manggarai Barat adalah faktor sosial dan pendidikan. Makin tinggi status sosial dan status pendidikan semakin tinggi pula harga *belis* yang ditentukan. Tingkat pendidikan selama ini sering kali dilihat dari biaya pendidikan yang dikeluarkan atau berapa jauh orang tua menyekolahkannya .[9]

Tradisi *belis* di Suku Manggarai di Kabupaten Manggarai Barat mengalami aksiologi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[8] Heri Kurnia, Felisia Lili Dasar, dan Intan Kusumawati, "Nilai-Nilai Karakter Budaya Belis dalam Perkawinan Adat Masyarakat Desa Benteng Tado Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur," *Satwika: Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial*, Vol. 6 No. 2, Oktober 2022, hlm. 311–322.

[9] Wizaldy Fabiano Hilnicputro, "Akuntansi Sosial dalam Perspektif Belis Pernikahan Masyarakat Manggarai Barat," *Jurnal Aktual Akuntansi Keuangan Bisnis Terapan*, Vol. 5 No. 1, Mei 2022, hlm. 179.

budaya,[10] khususnya di Kota Labuan bajo yang merupakan pusat pemerintahan dan aktivitas sosial budaya di Kabupaten Manggarai Barat yang mengalami perkembangan modernisasi. Selain Suku Manggarai sebagai penduduk asli yang masih mempraktikkan adat *belis*, kota ini juga dihuni oleh suku-suku pendatang seperti Bima, Bugis, Jawa, dan Bali. Meskipun para pendatang umumnya tidak menjalankan tradisi *belis*, interaksi sosial yang terjadi menimbulkan asimilasi budaya, terutama dalam perkawinan lintas suku. Dalam beberapa kasus, pihak pendatang mengikuti adat *belis* sebagai bentuk penghormatan terhadap budaya Manggarai. Keunikan Labuan Bajo terletak pada dinamika perubahan sosial yang pesat, namun tetap mempertahankan nilai-nilai adat dan identitas kultural lokal.

Di Kota Labuan Bajo, masih terdapat pasangan sebelumnya yang ingin menikah akan tetapi terhambat akibat tingginya tuntutan *belis* dalam adat. Meskipun ada negosiasi antara kedua belah pihak keluarga akan tetapi pihak keluarga perempuan masih mempertahankan harga *belis* tersebut sehingga pernikahan mereka harus tertunda. Tingginya tuntutan *belis* mencerminkan bagaimana adat dapat menjadi beban ketika tidak disesuaikan dengan kondisi ekonomi masyarakat modern. Dengan demikian nilai *belis* menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih adaptif terhadap pelaksanaan nilai-nilai budaya agar tidak mengorbankan hak individu untuk membangun kehidupan bersama atas dasar cinta dan kesetaraan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[10] kajian tentang nilai-nilai yang terkandung dalam budaya dan bagaimana nilai-nilai tersebut membentuk cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam masyarakat.

Dalam konteks masyarakat modern, nilai *belis* kerap tidak sejalan dengan kapasitas ekonomi pihak laki-laki, khususnya kalangan anak muda yang masih berada pada tahap awal dalam karier profesionalnya dan dengan lantang mengeluh di sosial media terkait sulitnya mendapatkan pekerjaan. Penetapan *belis* oleh keluarga perempuan sering kali bersifat tinggi dan tidak proporsional dengan kondisi ekonomi aktual, sehingga menimbulkan beban finansial yang signifikan serta menciptakan ketimpangan dalam pelaksanaan tradisi perkawinan.

Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat tidak terlepas dari adat yang telah berkembang secara turun-temurun. Salah satunya adalah tradisi belis pada masyarakat Manggarai yang menjadi bagian penting dalam proses perkawinan adat. Belis menarik untuk dikaji dalam Hukum Keluarga Islam karena dalam perkawinan Islam dikenal pula pemberian berupa mahar, meskipun keduanya memiliki kedudukan yang berbeda. Persoalan belis menjadi semakin relevan ketika jumlah yang ditentukan cukup tinggi sehingga dapat membebani pihak laki-laki dan memengaruhi terlaksananya perkawinan.[11]

Penelitian ini akan melihat persepsi masyarakat terhadap *belis* sebagai syarat pernikahan dalam adat Manggarai Barat. Studi kasus di Kota Labuan Bajo dilakukan untuk menganalisis persepsi masyarakat Manggarai Barat terhadap *belis* dalam konteks modernisasi apakah masih dipahami sebagai simbol penghormatan dan ikatan sosial, atau telah bergeser menjadi beban sosial-ekonomi yang

[11] Marniati Dwiputri Sudirman, Fathurrahman Alfa, dan Ach Faisol, "Pemberian Belis (Mahar) Perkawinan pada Masyarakat Manggarai Barat di Kecamatan Komodo Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Gorontalo Kec. Komodo Kab. Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur)," *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 1 (2020), hlm, 20–27.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

menghambat pelaksanaan perkawinan. Penelitian menggunakan teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons guna menganalisis fungsi *belis* dalam struktur sosial masyarakat Manggarai serta teori *Cultural Lag* digunakan untuk membaca ketegangan antara nilai tradisional belis dan tekanan realitas modern. Maka judul yang akan di angkat penulis yaitu "Persepsi Masyarakat Terhadap *Belis* sebagai Syarat Melaksanakan Perkawinan Adat di Manggarai Barat (Studi Kasus di Kota Labuan Bajo)"

B. Rumusan Masalah

Dari sekelumit uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa pokok permasalahannsebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi masyarakat Suku Manggarai Kota Labuan Bajo Kab. Manggarai Barat merespon konflik antara pelestarian adat *Belis* dan tantangan sosial ekonomi di era modern?
2. Bagaiamana Tinjauan sosial terhadap persepsi masyarakat suku manggarai terhadap belis?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan
 a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana praktik tradisi pemberian *belis* pada masyarakat Suku Manggarai di Kota Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat.
 b. Untuk menganalisis bagaimana masyarakat Suku Manggarai di Kota Labuan Bajo merespons konflik antara pelestarian adat belis dengan tantangan sosial ekonomi di era modern.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Kegunaan

 a. Penelitian ini sangat berguna untuk menambah pengetahuan tentang tradisi *belis* dalam adat perkawinan Masyarakat Labuan Bajo Manggarai Barat

 b. Sebagai bahan pertimbangan apakah sistem adat *belis* ini masih sesuai dengan kondisi sosial dan ekonomi Masyarakat di era modern

 c. Menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai tentang adat perkawinan di Indonesia khususnya wilayah Nusa Tenggara timur Manggarai Barat

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka pada dasar nya adalah kajian atas peneitian sejenis yang pernah dilakukan peneliti lain sebelumnya, dan berkaitan dengan penelitian yang hendak diteliti penyusun. Adapaun telaah Pustaka ini bertujuan untuk mengetahui gambaran hubungan topik yang diteliti serta mengetahui perbedaan antara penelitian tersebut dapat di pertanggungjawabkan dan untuk menghindari unsur plagiarism. Berikut beberapa peneltian terdahulu yang senada dengan peneltian yang peneliti lakukan.

Pertama, Artikel jurnal yang ditulis oleh Andreas Galeda Manuk dan Kamilus Bato ini berjudul "Nilai Luhur Mahar (*Belis*) dalam Ritus Adat Pernikahan di Kabupaten Sikka Nusa Tenggara Timur". Jurnal ini membahas tradisi *belis* di Sikka awalnya hanya berupa sirih pinang sebagai simbol cinta dan persatuan, namun berubah menjadi gading gajah setelah pengaruh bangsa Portugis. Perubahan ini dipicu oleh ketidakadilan terhadap perempuan, sehingga pada abad ke-17 Raja Sikka Agnes da Silva memperketat aturan *belis* untuk

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

melindungi perempuan. *Belis* kemudian dipandang sebagai bentuk penghormatan kepada perempuan dan keluarganya. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian metode kepustakaan dan metode penelitan lapangan. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara orang-orang yang berkompoten dalam hal budaya, secara khusus tentang nilai leluhur *belis* dalam adat pernikahan sikka. Hasil dalam penelitan tersebut adalah *Belis* dalam ritual pernikahan adat Sikka mengandung nilai-nilai luhur, seperti penghormatan terhadap perempuan, penghargaan kepada keluarganya, penguatan hubungan sosial, simbol pengorbanan dan kedewasaan cinta, serta berfungsi sebagai pengatur garis keturunan.[12]

Kedua, Artikel Jurnal yang ditulis oleh Marta Alfrida Nona sina dan Nurdin H.ABD Rahman ini Berjudul "Dampak *Belis* terhadap Emansipasi Perempuan di Dusun Kloang Bolat Desa Gliting Kecematan Kewapante". Jurnal ini membahas *belis* merupakan salah satu norma adat yang bertujuan dan menjamin terbentuknya keluarga yang harmonis dan bermartabat. Bagi keluarga Laki-laki, *belis* sekedar pemberian maskawin, tetapi dimaknai sebagai *leto woter* "memanggil dan membeli" yang merefleksikan penghargaan terhadap perempuan sebagai ibu dan penerus keturunan. Ungkapan *Ami Leto Boter Dena Poto Ngen Hoor Wungun* menegaskan bahwa perempuan dihargai bukan hanya karena adat, tetapi karena martabat dan peran biologisnya. Dengan demikian, *belis* menjadi simbol cinta, kesatuan, dan penghormatan dalam ikatan pernikahan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[12] Kamilus Bato Andreas Galeda Manuk, "Nilai Luhur Mahar (Belis) dalam Ritus Adat Pernikahan di Kabupaten Sikka–Nusa Tenggara Timur," *Jisos: Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 2 No. 3, 2023, hlm. 1551–1558.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (field research) pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan Kualitatif. Hasil dalam penelitian tersebut adalah manusia dan kebudayaan saling terkait dan diwariskan melalui pembelajaran. Tradisi *belis* dalam masyarakat Kloang Bolat mencerminkan penghormatan terhadap budaya dan martabat manusia. Meski hidup dalam sistem patriarki, perempuan tetap aktif berperan karena kesadaran sebagai makhluk berbudaya. Budaya seperti *belis* dapat menjadi sarana menjaga nilai dan mendorong kesetaraan gender.[13]

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Tia Angraini dengan judul "Dampak Tingginya *Belis* (Mahar) Pada Perkawinan Adat Masyarakat Manggarai dalam Prespektif Hukum Islam". Dalam Peneltian ini Tia Anggraini membahas bahwa, bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap praktik tradisi *Belis* dalam masyarakat suku Manggarai, serta sejauh mana dampaknya terhadap kelompok masyarakat kelas menengah ke bawah. Di skripsi ini menjelaskan bahwa Fenomena tingginya nilai *Belis* atau mahar di Wilayah Nusa Tenggara Timur telah menjadi persoalan sosial yang kompleks dan berkepanjangan. Kondisi ini turut berkontribusi terhadap meningkatnya kasus kehamilan di luar nikah, yang kerap dipandang sebagai strategi untuk menekan besarnya tuntutan mahar dari pihak perempuan. Dalam perspektif hukum Islam, tradisi seperti *Belis* dapat diterima selama merupakan bagian dari 'urf (adat kebiasaan) yang membawa kemaslahatan. Namun demikian, apabila pelaksanaannya menimbulkan mudarat

[13] Marta Alfrida Nona Sina dan Nurdin H. Abd Rahman, "Dampak Belis terhadap Emansipasi Perempuan di Dusun Kloang Bolat Desa Geliting Kecamatan Kewapante," *Antropocene: Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora*, Vol. 3 No. 3, 2023, hlm. 68–75.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

atau kerugian sosial, maka perlu dilakukan evaluasi kritis terhadap keberlanjutan praktik tersebut.

Hal ini menjadi alasan peneliti melatar belakangi untuk mengkaji dalam bentuk skripsi yang berjudul "Dampak Tingginya *Belis* (Mahar) pada Perkawinan Adat Masyarakat Manggarai Dalam Perspektif Hukum Islam". Jenis Penelitian yag digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan peneltian kualitatif. Teknik Pengumpulan data dari Penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil dari peneltian ini adalah tingginya tuntutan *Belis* berdampak serius bagi masyarakat kurang mampu, ditandai dengan meningkatnya kasus kawin lari, kehamilan di luar nikah, praktik utang piutang, serta penjualan aset berharga. Bahkan, tidak jarang pernikahan tertunda atau batal karena calon mempelai pria tidak mampu memenuhi nilai *belis* yang telah ditetapkan untuk menilai dampak tradisi *belis*, penulis menggunakan pendekatan ijtihad al-'urf, yang membedakan antara 'urf shahih jika *belis* bersifat wajar dan tidak memberatkan dan 'urf fasid jika nilai *belis* berlebihan hingga menimbulkan kemudharatan bagi calon mempelai pria.[14]

Keempat, Artikel Jurnal yang ditulis oleh Amirulah Datuk, Syahrul dan Elisabeth Bora yang berjudul "Tingkat Pendidikan Sebagai Penentu Takaran *Belis* pada Gadis Sumba". Penulisan ini disusun menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang sifatnya naturalistik dengan mengkaji keadaan dan suatu peristiwa prosesi pernikahan yang sedang berlangsung di Kabupaten Sumba.

[14] Anggaraini Tia, "Dampak Tingginya Belis (Mahar) Pada Perkawinan Adat Masyarkat Manggarai Dalam Perpspektif Hukum Islam", no. 10 (2022), hlm. 1–44.

Hasil dari penelitian ini adalah Takaran *belis* bagi perempuan Sumba semua merepresentasikan status sosial dan garis keturunan, dengan jumlah yang tidak boleh melebihi *belis* ibunya. Namun, seiring perkembangan budaya dan meningkatnya kesadaran pendidikan, makna *belis* mengalami pergeseran, dimana kini tingkat pendidikan perempuan menjadi tolok ukur utama dalam menentukan besar kecilnya *Belis*.[15]

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Nadia Putri Jihadi, dengan judul "Praktik Pemberian *Belis* Dan Dampaknya Terhadap Tingkat Perceraian Pada Masyarakat Manggarai-Flores Prespektif Hukum Islam dan Hukum Nasional". Dalam penelitian ini membahas bahwa, bagaimana proses penentuan *belis* pada wilayah Manggarai Flores dan mengetahui pengaruh tradisi *belis* terhadap keutuhan rumah tangga, dan mengetahui bagaimana adat istiadat pemberian *belis* ini jika dilihat dari kacamata hukum Islam dan hukum Nasional. Kompilasi Hukum Islam mengatur secara rinci mengenai mahar, termasuk pihak yang memberi dan menerima, jenis, serta perlindungan hukum terhadap mahar.[16] Sebagaimana diatur dalam Pasal 36 yang berbunyi "Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau barang lain yang sama nilainya atau dengan uang senilai dengan harga barang yang hilang" dan 37 yang berbunyi "Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[15] Amirulah Datuk, Syahrul, Elisabeth Bora, "Tingkat Pendidikan Sebagai Penentu Takaran Belis Pada Gadis Sumba Amirulah", *Al-Maiyyah Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, Vol 13, No.2,Desember 2020

[16] Nadia Putri Jihadi, "Praktik Pemberian Belis Dan Dampaknya Terhadap Tingkat Perceraian Pada Masyarakat Manggarai- Flores Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional", *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, VIII.I (2023), hlm. 1–19.

dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesainnya diajukan ke Pengadilan Agama".[17]

Meskipun tradisi *belis* Masyarakat Manggarai tidak secara eksplisit diatur dalam kompilasi hukum islam karena termasuk dalam hukum adat, praktiknya tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada. *Belis* dipandang sebagai kebiasaan adat yang bersifat wajib secara sosial karena telah diterima dan dijalankan secara berkelanjutan dalam masyarakat. Hal ini menjadi alasan peneliti untuk meneliti "Praktik Pemberian *Belis* dan Dampaknya Terhadap Tingkat Perceraian pada Masyarakat Manggarai Flores Perspektif Hukum Islam & Hukum Nasional". Jenis Penelitian yang di gunakan adalah kualitatif dengan metode *field research* atau penelitian lapangan dengan pendekatan normatif. Teknik pengumpulan data wawancara dan didukung oleh buku-buku maupun jurnal yang berkaitan dengan penelitian.

Hasil penelitian ini tradisi *belis* dalam praktik perkawinan tidak memengaruhi keabsahan pernikahan, karena hingga saat ini tidak ditemukan adanya pertentangan antara praktik tersebut dengan ketentuan syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selain itu, *belis* tidak memiliki hubungan langsung dengan perceraian, mengingat posisinya hanya sebagai bagian awal dari proses pernikahan dan umumnya diberikan saat resepsi. Meski demikian, dalam kondisi tertentu, *belis* dapat memberikan dampak minor terhadap keberlangsungan pernikahan apabila sejak awal menjadi beban bagi

[17] Fenni Febiana and Yassir Hayati, "Menggunakan Mahar Yang Dalam Masih Keadaan Hutang Sebanyak 50 Persen Perspektif Hukum Islam", Vol 2, No 3 (2025), hlm. 30–37.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

pihak laki-laki. Penelitian ini memiliki perbedaan signifikan dibandingkan beberapa studi terdahulu yang umumnya berfokus pada nilai-nilai filosofis *belis*, aspek hukum Islam, atau relasinya dengan pendidikan dan emansipasi perempuan. Penelitian ini menyoroti praktik *belis* dalam masyarakat Manggarai Barat secara lebih menyeluruh, dan untuk melihat bagaimana tradisi ini bertahan, berubah, atau bahkan dipertanyakan oleh generasi muda dalam konteks modernisasi. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya mendokumentasikan budaya, tetapi juga menawarkan refleksi kritis dan rekomendasi adaptif untuk pelestarian budaya yang lebih berkeadilan.

E. Kerangka Teoritik

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori Fungsionalisme Struktural dan Kesenjangan Budaya (*Cultural Lag)*

1. Teori Fungsionalisme Struktural

 Teori fungsionalisme struktural merupakan suatu teori modern dalam ilmu sosial yang digagas pertama kali oleh Talcott Parsons. Inti dari teori ini adalah memandang kehidupan sosial sebagai sistem yang terorganisir, dimana masyarakat sebagai struktur yang terdiri atas unsur-unsur yang saling terkait dan bergantungan. Oleh karena itu, perubahan yang terjadi pada salah satu unsur dapat mempengaruhi unsur lainnya. Dalam antropologi dan ilmu sosial, teori fungsionalisme berupaya menafsirkan masyarakat secara keseluruhan, dengan melihat setiap unsur pembentuknya seperti norma, adat istiadat, tradisi dan institusi yang berperan dalam mendukung keberlangsungan sistem sosial secara keseluruhan. Terdapat empat konsep teori fungsionalisme struktural

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

yang dikenal dengan singkatan AGIL yaitu *Adaptation* (adaptasi), *Goal Attaiment* (pencapaian tujuan), *Integration* (integrasi), dan *Latency* (pemeliharaan pola).[18]

a. *Adaptation* (adaptasi)

Dalam Teori Fungsionalisme aspek, Adaptasi (*adaptation*): menyatakan bahwa sebagai suatu sistem, masyarakat harus mampu memenuhi kebutuhan dasar dari masyarakat itu. Dia juga harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan mengadaptasikan lingkungan itu guna memenuhi kebutuhan dirinya. Tradisi *Belis* telah berlangsung dalam waktu yang lama. Tentu telah terjadi proses penyesuaian yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam konsep adaptasi ini akan dibahas perjalanan penyesuaian *belis* yang terjadi pada Suku Manggarai di Kota Labuan Bajo Kab. Manggarai Barat.

b. *Goal Attainment* (pencapaian tujuan)

Pencapai tujuan (*goal attainment*): Sebuah sistem harus mampu menentukan tujuannya dan berusaha mencapai tujuan-tujuan yang telah dirumuskan itu. Tradisi *Belis* memiliki tujuan dan fungsi sosial dan kultural yang signifikan. Tujuan ini harus dipastikan dapat tercapai sekalipun terjadi perubahan dalam pelaksanaan tradisi *belis* tersebut.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[18] Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern Revisi.*, *Prestasi Pustaka*, 2012.

c. *Integration* (integrasi)

Integrasi (*integration*): Masyarakat harus mengatur hubungan kesaling-tergantungan di antara komponen-komponennya supaya dia bisa berfungsi secara maksimal. Dia juga harus mengatur hubungan di antara tiga komponen yakni adaptasi, pencapaian tujuan, dan pemeliharaan pola-pola yang sudah ada supaya masyarakat itu bisa bertahan. Dalam aspek intergrasi ini akan terlihat bagaimana proses adaptasi pencapaian tujuan, dan pemeliharaan pola yang terjadi dalam pelaksanaan tradisi *belis*.

d. *Latency* (pemeliharaan pola)

Latency atau pemeliharaan pola-pola yang sudah ada: Setiap masyarakat harus mempertahankan, memperbaiki, dan membaharui baik motivasi individu-individu maupun pola-pola budaya yang menghasilkan motivasi-motivasi itu dan mempertahankannya. Dalam aspek pemeliharaan pola ini akan terlihat bagaimana masyarakat Suku Manggarai di Kota Labuan Bajo Kab. Manggarai Barat dalam mempertahankan, memperbaiki dan memperbarui pola budaya dalam pelaksanaan tradisi *belis*.

2. Teori Kesenjangan Budaya (*Cultural lag*)

Teori Kesenjangan Budaya (*Cultural Lag*) dari William F. Ogburn digunakan untuk menjelaskan terjadinya perubahan dan ketimpangan dalam praktik *belis* di tengah arus modernisasi. Menurut Ogburn, perubahan sosial sering kali terjadi karena perkembangan 3 (tiga) unsur budaya material.

a. Perkembangan Ekonomi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dalam Teori Cultural Lag William F. Ogburn, perkembangan ekonomi sebagai unsur budaya material dapat berubah lebih cepat dibandingkan unsur budaya non-material seperti nilai, norma, dan adat. Perubahan kondisi ekonomi masyarakat dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara kebutuhan kehidupan modern dengan aturan budaya yang masih dipertahankan. Dalam tradisi belis masyarakat Manggarai Barat, perkembangan ekonomi berpengaruh terhadap kemampuan masyarakat dalam memenuhi tuntutan adat. Belis yang memiliki nilai sebagai bentuk penghormatan dan pengikat hubungan keluarga dapat mengalami pergeseran ketika jumlah atau tuntutannya tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat modern.

b. Perkembangan Teknologi

Teknologi merupakan unsur budaya material yang berkembang cepat sehingga dapat memengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat. Perubahan teknologi sering kali tidak langsung diikuti oleh perubahan nilai dan adat yang berlaku. Pada masyarakat Kota Labuan Bajo, perkembangan teknologi dan informasi memengaruhi cara masyarakat memahami tradisi belis. Masyarakat mulai memiliki pandangan yang lebih beragam mengenai pelaksanaan adat sesuai dengan perkembangan zaman.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

c. Perubahan Gaya Hidup

Perubahan gaya hidup sebagai bagian dari budaya material dapat menimbulkan kesenjangan apabila tidak diikuti perubahan nilai budaya. Modernisasi menyebabkan masyarakat mulai menyesuaikan pola kehidupan dengan kondisi sosial dan ekonomi saat ini. Dalam praktik belis di Manggarai Barat, perubahan gaya hidup menyebabkan sebagian masyarakat mulai mempertimbangkan kemampuan ekonomi dan kesiapan membangun keluarga, sehingga muncul kebutuhan untuk menyesuaikan pelaksanaan belis dengan kondisi masyarakat modern.[19]

Selain budaya material, Ogburn juga menjelaskan unsur budaya non-material yang meliputi nilai, norma, dan adat istiadat. Unsur budaya non-material berkaitan dengan pemikiran, aturan, serta pedoman hidup masyarakat. Unsur ini cenderung mengalami perubahan lebih lambat dibandingkan budaya material.

a. Nilai Budaya

Dalam teori Cultural Lag Ogburn, nilai budaya merupakan unsur non-material yang berisi pandangan, keyakinan, dan makna yang dianggap penting oleh masyarakat. Nilai budaya cenderung bertahan lebih lama karena menjadi dasar dalam

[19] Soekanto, Soerjono dan Budi Sulistyowati. (2017). *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

menentukan sikap dan perilaku masyarakat. Dalam tradisi belis masyarakat Manggarai Barat, nilai budaya terlihat melalui makna penghormatan terhadap keluarga perempuan, mempererat hubungan kekerabatan, serta menjaga identitas budaya masyarakat Manggarai.

b. Norma Sosial

Norma sosial merupakan aturan yang mengatur perilaku masyarakat agar sesuai dengan nilai yang telah disepakati bersama. Menurut Ogburn, norma sosial dapat mengalami keterlambatan perubahan ketika masyarakat telah mengalami perkembangan dalam aspek material, tetapi aturan sosial masih mempertahankan pola lama. Dalam praktik belis, norma adat masih menjadi pedoman dalam menentukan pelaksanaan perkawinan masyarakat Manggarai. Namun, perkembangan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat menyebabkan munculnya kebutuhan untuk menyesuaikan aturan adat tersebut dengan keadaan masyarakat modern.

c. Adat Istiadat

Adat istiadat merupakan kebiasaan atau tradisi yang diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian dari identitas suatu masyarakat. Dalam teori *Cultural Lag*, adat istiadat termasuk unsur non-material yang cenderung sulit mengalami perubahan karena berkaitan dengan sejarah, nilai

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

leluhur, dan keterikatan sosial masyarakat. Pada masyarakat Manggarai Barat, tradisi belis merupakan salah satu bentuk adat perkawinan yang masih dipertahankan sebagai simbol hubungan keluarga dan penghormatan[20].

Ketiga unsur budaya non-material tersebut menjadi bagian yang melekat dalam kehidupan masyarakat dan cenderung mengalami perubahan lebih lambat dibandingkan budaya material. Dalam konteks teori Cultural Lag Ogburn, perbedaan kecepatan perubahan antara unsur budaya material dan non-material inilah yang menyebabkan munculnya kesenjangan budaya dalam masyarakat.

Dengan Teori ini akan terlihat seperti apa perkembangan unsur budaya material dan non material yang terjadi yang menyebabkan terjadi nya perubahan praktik belis pada suku Manggarai di Kota Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research)* yang dilaksanakan secara sistematis untuk mengambil data

[20] Ralph Adolph, *Patologi Sosial : Konsep, Teori Dan Aplikasi* (CV Elhikam Press Lombok, 2019).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

lapangan.[21] Penelitian yang mengharuskan peneliti terjun langsung kelapangan untuk melakukan pengamatan suatu masalah yang diangkat.

Penelitian ini dilakukan di Kota Labuan Bajo yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena secara sistematis dan faktual berdasarkan data yang dikumpulkan di lapangan. Metode ini tidak melibatkan manipulasi terhadap variabel yang diteliti, melainkan berfokus pada pemahaman mendalam terhadap realitas sosial sebagaimana adanya. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan informan untuk memperoleh informasi yang kaya dan kontekstual.[22]

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan memahami suatu fenomena sosial berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. Dalam penelitian ini, pendekatan tersebut digunakan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap tradisi belis sebagai syarat pelaksanaan perkawinan adat di Manggarai Barat serta memahami perubahan praktik belis dalam menghadapi perkembangan masyarakat modern.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang diterapkan pada penelitian ini adalah pendekatan sosial

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[21] Siti Hanyfah, Gilang Ryan Fernandes, dan Iwan Budiarso, "Penerapan Metode Kualitatif Deskriptif untuk Aplikasi Pengolahan Data Pelanggan pada Car Wash," *Semnas Ristek (Seminar Nasional Riset dan Inovasi Teknologi)*, Vol. 6 No. 1, 2022, hlm. 339–344.

[22] Andri Harlyansyah Arbrar, "Dampak Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Pemasaran dan Evaluasi terhadap Kinerja Bisnis," *Journal of Digital Business*, Vol. 1 No. 1, 2024, hlm. 41–45.

etnografi yang merupakan pendekatan yang berakar pada antropologi budaya yang masih relevan hingga kini. Penelitian sosial etnografi merupakan upaya untuk menggambarkan kebudayaan sekelompok masyarakat untuk memahami cara pandang hidup mereka dari perspektif orang-orang yang mengalami langsung dalam memaknai kehidupan dan dunia disekitarnya. Dengan kata lain, etnografi merupakan proses mempelajari masyarakat dengan belajar langsung dari masyarakat.[23] Tujuan utama pada pendekatan ini adalah untuk memahami serta mempertahankan struktur dan nilai-nilai budaya. Dalam upaya mengungkapkan makna dari sistem sosial yang lebih dikenal sebagai budaya, etnografi berupaya menangkap hal-hal yang lebih dalam daripada sekedar pernyataan individu.

4. Teknik Pengumpulan Data

 Dalam Peneltian ini penulis menggunakan tiga Teknik yaitu :

 a. Teknik Observasi

 Teknik ini sering digunakan dalam peneltian kualitatif. Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati secara langsung fenomena atau perilaku yang terjadi di lapangan. Melalui teknik ini, peneliti dapat melihat dan mencatat kejadian dalam konteks nyata tanpa melakukan intervensi atau mempengaruhi situasi yang diamati.[24]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[23] Andri Harlyansyah Arbrar, "Dampak Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Pemasaran dan Evaluasi terhadap Kinerja Bisnis," *Journal of Digital Business*, Vol. 1 No. 1, 2024, hlm. 41–50.

[24] D. A. N, "Teknik Pengumpulan Data Wawancara dan Kuesioner," *Jisosepol: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik*, Vol. 3 No. 1, 2025, hlm. 39–47.

b. Teknik Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi langsung antara peneliti dan partisipan. Dalam hal ini, peneliti mengajukan pertanyaan dengan tujuan memperoleh informasi yang mendalam mengenai topik yang sedang diteliti. Melalui teknik wawancara, partisipan dapat menyampaikan informasi secara langsung, memungkinkan peneliti memperoleh jawaban yang lebih mendalam dan terperinci atas pertanyaan- pertanyaan yang diajukan.[25]

c. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui penelaah terhadap arsip dan dokumen yang relevan. Teknik ini juga dapat digunakan sebagai strategi dalam memperoleh data dari subjek penelitian. Dalam konteks penelitian ini, dokumentasi memegang peranan penting sebagai sumber data pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Bentuk dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini mencakup antara lain foto-foto yang mendukung temuan penelitian.[26]

5. Sumber Data dan Jenis Data

Sumber data merupakan segala hal yang dapat menyajikan informasi terkait data. Berdasarkan asalnya, data dibagi menjadi dua jenis, yaitu data

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[25] Zhahara Yusra, Rufran Zulkarnain, dan Sofino Sofino, "Pengelolaan LKP pada Masa Pandemi Covid-19," *Journal of Lifelong Learning*, Vol. 4 No. 1, 2021, hlm. 15–22.

[26] Siti Khofifah Khoirunnisa, "Analisis Manajemen Pendidikan Sekolah Dasar Berorientasi Multikultural," *Jurnal Eduscience*, Vol. 9 No. 1, 2022, hlm. 255–266.

primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Sumber yang memberikan dan secara langsung dari tangan pertama di lapangan, data berbentuk pernyataan yang didapatkan melalui wawancara langsung dari informan. Selain pernyataan, data primer juga berkaitan dengan perilaku subyek yang diteliti serta materil yang mereka gunakan yang didapatkan melalui observasi. Sebelum berangkat ke lapangan, peneliti menyiapkan pertanyaan wawancara untuk memandu proses wawancara. Pada tahap ini, analisis memilih individu yang akan dipekerjakan sebagai partisipan atau saksi untuk mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang relevan sesuai dengan kebutuhan. Jumlah informan yang diwawancarai peneliti sebanyak 30 orang diantaranya kepala suku, pemuda, serta masyarakat yang pernah mempraktikkan tradisi *belis* dari yang umur muda 18-35 thn dan yang tua dari umur 40 -70 thn.[27]

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalahyang sedang dihadapi Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. Selain data primer, sumber

[27] Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 45.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

data yang dipakai peneliti adalah sumber data sekunder, data sekunder didapat melalui berbagai sumber yaitu literatur artikel, serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

6. Analisis Data

Pada pembahasan skripsi ini, penyusun menggunakan metode kualitatif induksi yaitu proses mengolah dan memahami data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian analisis tersebut melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh pemahaman mengenai persepsi masyarakat terhadap tradisi belis di Manggarai Barat.

G. Sistematika Pembahasan

Struktur dalam penulisan proposal skripsi penelitian ini mengikuti pedoman penyusun proposal skripsi dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pendekatan sistematisnya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, Pendahuluan. Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian menjelaskan penelitian tentang belis sebagai syarat melaksanakan perkawinan di adat Manggarai Barat signifikan untuk diteliti. Telaah pustaka menelusuri penelitian sejenis yang pernah dilakukan. Kerangka teori menjelaskan teori fungsionalisme struktural dan teori kesenjangan budaya (cultural lag) William F. Ogburn yang digunakan sebagai landasan dalam menganalisis praktik belis dalam masyarakat Manggarai Barat. Metode penelitian membahas jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, teknik

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

pengumpulan data, serta analisis data yang digunakan dalam penelitian. Sistematika pembahasan menjelaskan gambaran umum mengenai susunan pembahasan dalam penelitian ini.

Bab kedua, Menjelaskan harta pemberian sebelum pernikahan menurut hukum adat, Pengertian Hukum Adat, Makna Sosial Hukum Adat, Fungsi dan Tujuan Pemberian Harta Sebelum Perkawinan, Aspek Yuridis dan Sosio-Kultural Pemberian Hukum Adat, Kedudukan Pemberian dalam Hukum Adat, Proses Pemberian dalam Adat, Tradisi Belis Perkawinan Adat Manggarai.

Bab ketiga Menjelaskan Praktik Belis Sebagai Syarat Melaksanakan Perkawinan Adat di Manggarai Barat, Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat dan Hasil Wanwcara

Bab keempat, Bab ini penulis menyajikan analisis hasil penelitian, yaitu analisis teori fungsionalisme struktural dan teori kesenjangan budaya (cultural lag) terhadap persepsi masyarakat terhadap *belis* sebagai syarat melaksanakan perkawinan adat (studi kasus kota Labuan Bajo kab. Manggarai Barat).

Bab kelima, Penutup Sebagai bab penutup dari penelitian ini, menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang diperlukan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Persepsi Masyarakat Terhadap Belis sebagai syarat melaksanakan perkawinan Adat di Manggarai Barat (Studi Kasus Kota Labuan Bajo), maka dapat di ambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Masyarakat Suku Manggarai Kota Labuan Bajo merespons ketegangan antara pelestarian adat belis dan tantangan sosial ekonomi modern melalui proses penyesuaian dan negosiasi nilai belis. Masyarakat masih mempertahankan belis sebagai bagian dari identitas budaya dan adat perkawinan karena memiliki makna penghormatan terhadap perempuan, tanggung jawab pihak laki-laki, serta hubungan kekerabatan antar keluarga. Namun, perkembangan kondisi sosial ekonomi menyebabkan munculnya pandangan kritis terhadap pelaksanaan belis, terutama ketika nilai belis dianggap terlalu tinggi dan berpotensi menjadi beban bagi pihak laki-laki. Oleh karena itu, masyarakat mulai melakukan penyesuaian dalam pelaksanaan belis melalui pertimbangan kemampuan ekonomi dan kesepakatan antar keluarga. Dengan demikian, masyarakat tidak menolak keberadaan tradisi belis, tetapi berusaha mempertahankan nilai dasarnya sambil menyesuaikan bentuk pelaksanaannya agar tetap relevan dengan kondisi kehidupan modern.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Berdasarkan tinjauan sosial, persepsi masyarakat Suku Manggarai terhadap belis menunjukkan bahwa tradisi tersebut memiliki fungsi sosial yang tidak hanya berkaitan dengan proses perkawinan, tetapi juga mengatur hubungan antara individu, keluarga, dan masyarakat. Belis dipahami sebagai bentuk penghargaan terhadap perempuan, tanggung jawab pihak laki-laki, serta simbol penerimaan hubungan perkawinan antara dua keluarga besar. Pelaksanaan belis juga melibatkan peran keluarga melalui proses komunikasi, musyawarah, dan kesepakatan bersama, sehingga memperkuat hubungan kekerabatan, solidaritas, dan gotong royong dalam masyarakat Manggarai. Meskipun terjadi perubahan dalam pelaksanaan belis akibat perkembangan sosial ekonomi, nilai utama yang terkandung di dalamnya seperti penghormatan, tanggung jawab, dan hubungan kekeluargaan tetap dipertahankan oleh masyarakat. Dengan demikian, belis masih memiliki kedudukan sebagai bagian dari kehidupan sosial masyarakat Manggarai karena keberadaannya tidak hanya didasarkan pada aturan adat, tetapi juga pada nilai dan fungsi sosial yang melekat di dalamnya

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada lembaga adat dan para tetua adat, disarankan untuk membuka ruang dialog yang lebih terstruktur dan berkelanjutan terkait penyesuaian nilai serta tata cara pelaksanaan belis di era sekarang Perubahan kondisi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

sosial dan ekonomi masyarakat Labuan Bajo, perlu dipertimbangkan secara matang agar penentuan belis tidak hanya berpatokan pada standar adat masa lalu.

2. Kepada masyarakat Manggarai Barat, khususnya keluarga dari kedua mempelai, diharapkan dapat memaknai belis dengan lebih bijaksana dan tidak menjadikannya ajang untuk menunjukkan status sosial.
3. Kepada pemerintah daerah dan lembaga kebudayaan, diharapkan dapat berperan lebih aktif dalam menyediakan ruang diskusi budaya, penelitian, serta program edukasi publik terkait pelestarian adat Manggarai, termasuk tradisi belis.
4. Bagi Peneliti selanjutnya, disarankan memperluas ruang lingkup penelitian dengan menelusri variasi praktik belis di kecematan lain di Manggarai Barat maupun wilayah Manggarai Raya secara keseluruhan. Penelitian lanjutan juga dapat menggali aspek-aspek yang lebih spesifik, seperti bagaimana belis dipahami dari perspektif gender, dampak ekonomi keluarga terhadap pelaksanaan bel.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

1. Fikih/Ushul Fikih/Hukum

Anggaraini Tia "Dampak Tingginya Belis (Mahar) pada Perkawinan Adat Masyarakat Manggarai dalam Perspektif Hukum Islam." *Skripsi*, (Universitas Islam Indonesia) 2022.

Innaufa Nurbaiti, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Belis", *Skripsi* Fakultas Syariah IAIN Salatiga, (2020).

Norcahyono dkk, *Pengantar Hukum Keluarga*, Banjarnegara : PT Qriset Indonesia, 2024.

2. Peraturan Perundang-undangan

Kosmas Minggu, "Pengaruh Belis Dalam Proses Perkawinan Adat Ende-Lio Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" 2022.

3. Jurnal

Aisyah Ayu Mushafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam, *Jurnal Crepido,* Vol. 2. No. 2 (2020).

Alfa Singgani L, Adam, Irade dan M Taufan, "Hakikat Tujuan Pernikahan dalam Pandangan Hukum Islam, "Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society", Vol. 3, No. 1, (2024),

Ali Syahputra, "Historisitas dan Tujuan Aturan Mahar dalam Perundangan Keluarga Islam Indonesia dan Negara-Negara Muslim" *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, Vol. 5, No. 2, (2023),

Agustinus Kowe dkk, "Makna Belis dalam Perkawinan Matrilineal Masyarakat Ngada", *Jurnal Adat dan Budaya*, Vol 6 No 1, (2024).

Andreas Galeda Manuk & Kamilus Bato, "Nilai Luhur Mahar (Belis) Dalam Ritus Adat Pernikahan di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur", *JISOS: Jurnal Ilmu Sosial,* Vol 2 No 3 (2023).

Akbar S, & Sainun,, "Eksistensi Mahar Dalam Perkawinan: Antara Simbol Status Sosial dan Kewajiban Agama, *Intiziar,* Vol 30, No,1 (2024).

Amirulah Datuk dkk," Tingkat Pendidikan Sebagai Penentu Takaran Belis pada Gadis Sumba," *Al-MAIYYAH: Media Transformasi Genderdalam Paradigma Sosial Keagamaan,* Vol. 13, No. 2, (2020).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Asrul Hamid dkk, "Pergeseran Makna Mahar Dalam Tradisi Perkawinan Adat Mandailing" Perspektif Hukum Islam dan Nilai Sosial," *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 6, No. 1, (2025).

Darulhuda & Akbarizan, "Urgensi Penetapan Standar Mahar dalam Regulasi Pernikahan di Indonesia" *Jurnal An-Nahl*, Vol. 10, No. 1, (2023).

Helmi Daiyati dkk, "Belis Menjadi Salah Satu Tolak Ukur Adat Manggarai NTT", *Journal of Gender Equality and Social Inclusion* (GESI), Vol 3, No 2, (2024).

Heri Kurnia dkk, "Nilai-nilai Karakter Budaya Belis dalam Perkawinan Adat Masyarakat Desa Benteng Tado Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur" *Satwika: Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial*, Vol. 6, No. 2, (2022).

Nadia Putri Jihadi, "Praktik Pemberian Belis dan Dampaknya terhadap Tingkat Perceraian pada Masyarakat Manggarai-Flores Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional", *Skripsi*, (Uin Syarif Hidayatullah Jakarta) 2023.

Malik Adharsyah, Muhammad Sidqi & Muhammad Aulia Rizki, "Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam", *Journal Syariah danEkonomi Islam, Vol 2, No 1* (2024).

Muhammad Salim Mahmudi & Yull Sabri, "Studi Analisis Penentuan Jumlah Mahar Oleh Tokoh Adat Perspektif Hukum Islam" *Bureaucracy Journal Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol 3, No 3, (2023).

Novita Sari, "Mahar Pernikahan Perspektif Hukum Keluarga Islam"*Elbait: Jurnal Hukum Kleuarga Islam,* Vol 2, No 1, (2023).

Nadia Ananda Putri dkk, "Kedudukan Uang Panaik Sebagai Syarat Perkawinan Dalam Adat Suku Bugis Menurut Hukum Islam", *Bhirawa Law Jurnal, Vol 2, No 1, (* 2021).

Maria Goretti Eni, "Peran Belis dalam Struktur Sosial Budaya Masyarakat Nusa Tenggara Timur "Vol 2, No 6, (2022)Maria Ursula Seventry & Abdul Rahman, "Pandangan Perempuan

Manggarai Tentang Belis", *Journal of Art Humanity & Social Studies (JAHSS),* Vol 3, No, 1, (2023).

Nursyam, "Makna Belis dalam Perkawinan Adat Manggarai: Analisis Sosial Budaya",Vol 3, No 3, (2022).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Oswaldus Gadu & Mathias Jebaru Adon, "Dimensi Being dan Having Dalam Tradisi Belis Masyarakat Manggarai", Vol 16, No 1, (2025).

Leonardus Ganggas Kurnia Dewa dkk, "Dampak Belis Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Desa Riung" *Jurnal Pendidikan Sejarah*, Vol 3, No 3, (2024).

4. Data Internet/Website

Badan Pusat Statistik (BPS), Kabupaten Manggarai Barat dalam Angka 2024,Manggarai Barat: BPS, 2024, hlm,12, www.bps.go.id

Kementrian Parawisata dan Ekonomi Kreatif RI, Masteplan Destinasi Parawisata Super Prioritas Labuan Bajo-Flores, Jakarta; Kamenparekraf RI,2022, www.kemenparekraf.go.id

Kementrian Agama RI. Data Keagamaan KabupatenManggarai Barat Tahun 2023, Jakarta: Kemenag RI,2023,hlm,20 www.kemenag.go

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA